

## Analisis Sharia Compliance Pada Produk Kafalah Pembiayaan Surety Bond di PT.Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan

Vega Liana<sup>1</sup>, Muhammad Arif<sup>2</sup>, Nurul Jannah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[vegaliyana@gmail.com](mailto:vegaliyana@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadarif@uinsu.ac.id](mailto:muhammadarif@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[nuruljannah@uinsu.ac.id](mailto:nuruljannah@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This research is the result of a qualitative descriptive study that aims to answer questions regarding the mechanism for the issuance of Kafalah products for Surety Bond Financing and Sharia Compliance for Kafalah Surety Bond Financing products at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Medan Branch Office. This research is a type of field research. Data collection was carried out through direct interviews with Surety Bond staff and other operational divisions at PT. Medan Sharia Jamkrindo Guarantee. Supported by the study of documents related to research, such as statutory regulations, DSN-MUI Fatwas, and Kafalah surety bond certificates and official websites. Then the results collected were analyzed in the form of a qualitative descriptive analysis method. The results of the research obtained are the first, regarding the mechanism of the process of issuing Kafalah products for Surety Bond Financing from three parties, namely the Project Owner (Obligee) then continued by the Contractor (Principal), namely the party that gives the achievement and finally we submit it to the Guarantee (Suretyship) /Surety Company) to process Company guarantees to be given or claimed to the principal and submitted to the obligee. secondly, namely in carrying out the guarantee business activities of PT. The Jamkrindo Syariah Guarantee uses the Kafalah contract as determined by the National Sharia Council, namely DSN-MUI FATWA No.11/DSN-MUI/IV/2000 concerning Kafalah, including its application in Kafalah Surety Bond Financing products. However, there are still a number of things that need to be emphasized again, one of the pillars and conditions of Makful Anhu, namely being known by the guarantor and being able to hand over his dependents to the guarantor. So here a Surety bond is a guarantee issued by an insurance company to help the obligee due to the failure of the principal to carry out the project (default). So surety bonds are an alternative form issued by loss insurance companies (Guarantee) and PT. The Jamkrindo Syariah guarantee is expected to be able to maintain adherence to Sharia Compliance, which is currently well fulfilled.*

**Keywords:** *Kafalah Surety Bond Products Sharia Compliance, Kafalah Surety Bond Product Mechanisms*

### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai mekanisme proses penerbitan produk kafalah Pembiayaan Surety Bond dan Sharia Compliance Pada Produk Kafalah Pembiayaan Surety Bond di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan. Penelitian ini merupakan jenis dari penelitian lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan staff bidang Surety Bond serta bagian operasional lainnya di PT. Penjaminan Jamkrindo

Syariah Medan. Didukung studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian, semacam peraturan undang-undang, Fatwa DSN-MUI, dan Sertifikat Kafalah surety bond serta website resmi. Maka hasil yang terkumpul dianalisis berupa metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang didapat ialah yang *pertama*, mengenai mekanisme proses penerbitan produk Kafalah Pembiayaan Surety Bond dari tiga pihak yaitu Pihak Pemilik Proyek (Obligee) kemudian dilanjutkan oleh pihak Kontraktor (Principal) yaitu pihak yang memberikan prestasi dan terakhir kita serahkan kepada pihak Penjaminan (Suretyship/Surety Company) untuk memproses jaminan Perusahaan untuk diberikan atau diklaim kepada principal dan diserahkan ke Obligee. *kedua*, yaitu dalam menjalankan kegiatan usaha penjaminan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah menggunakan akad *Kafalah* sesuai dengan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu FATWA DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, termasuk penerapan dalam produk *Kafalah* Pembiayaan Surety Bond. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditekankan kembali salah satu rukun dan syarat Makful Anhu yaitu dikenal oleh penjamin dan sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin. Maka disini Surety bond merupakan garansi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi untuk membantu para obligee akibat kegagalan principal melaksanakan proyek (wanprestasi). Jadi surety bond merupakan bentuk alternatif yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi kerugian (Penjaminan) dan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah diharapkan bisa mempertahankan ketaatan akan *Sharia Compliance* (kepatuhan syariah) yang sudah dipenuhi dengan baik saat ini.

**Kata Kunci : Sharia Compliance Produk Kafalah Surety Bond, Mekanisme Produk Kafalah Surety Bond**

## **PENDAHULUAN**

Menjadi bagian dalam Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB Syariah) merupakan sebuah sektor dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). IKNB Syariah meliputi kawasan, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, pembiayaan, dana pensiun syariah, modal ventura, penjamin syariah dan Lembaga Keuangan Khusus industri penjaminan syariah yaitu adalah IKNB Syariah yang hendak diamati atau diteliti dalam penelitian ini. Sektor penjaminan syariah saat ini sedang berkembang secara beriringan industri penjaminan syariah akan menjadi IKNB Syariah yang diulas dalam penelitian. Pasar penjaminan syariah semakin berkembang seiring dengan meluasnya kegiatan ekonomi syariah, khususnya pembiayaan. (Sabilarrosyda, 2018)

PT. Penjaminan Jamkrindo Syarah merupakan sebuah perusahaan terbesar di Indonesia sebagai perusahaan BUMN penjamin kredit selaku anak perusahaan dari Perum Jamkrindo (Perum Jaminan Kredit Indonesia). Dimana, sebuah unit usaha syariah dalam bentuk Divisi Penjaminan Syariah dibentuk oleh Perum Jamkrindo. Jaminan kredit adalah unit dari BUMN sebagai

perusahaan syariah pun juga selaku anak perusahaan dari PT. Jamkrindo. (Jamkrindo, 2020)

PT. Jaminan Pembiayaan Jamkrindo Syariah adalah jenis perusahaan penjaminan dengan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki ialah *sharing risk* pada lembaga keuangan atau perusahaan syariah umumnya. Karenanya lembaga keuangan syariah akan terbantu oleh PT. Jaminan Pembiayaan Jamkrindo Syariah dalam meminimalisir resiko yang terjadi.

Surety Bond dalam hal ini merupakan pemberian jaminan pada Obligee (Makful Lahu) terkait dampak dari kegagalan (*wanprestasi principal*) dalam merealisasikan sebuah pekerjaan sejalan dengan janji yang diutarakan kepada Makful Lahu (Obligee/Bouwheer).

Proses dan tahapan dalam operasional dan pelaksanaan penjaminan kafalah pembiayaan *surety bond* serupa dengan penjaminan di *kafalah* pembiayaan bank garansi. Dua hal tersebut, yang menjadi pembedanya adalah pada pihak *principal*-nya. Pada produk *kafalah* pembiayaan bank garansi, *principal* akan melaksanakan pembiayaan pada bank lalu pihak bank akan menjaminkannya pada *surety company*, sementara pada produk *kafalah* pembiayaan *surety bound* pihak *principal*-nya akan datang langsung pada perusahaan asuransi (*surety company*). Bedanya hanya terdapat pada pemberi jaminannya.

Dalam penjaminan syariah, terdapat pula prinsip yang adalah prinsip hukum terkait pelaksanaan aktivitas tersebut yang cocok bersumber dari hukum Islam yang mana aktivitas tersebut harus bersumber dan berpedoman pada fatwa dan ketentuan yang tertuang dalam lembaga dengan kuasa yang dimiliki dalam mengukuhkan fatwa di bidang syariah, yakni Dewan Syariah Nasional(DSN-MUI).(Nasution & Jannah, 2022)

Beberapa kebijakan yang mengatur pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan syariah ialah Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 terkait Kafalah serta UU RI No. 1 Tahun 2016 terkait penjaminan, setelah itu peraturan OJK Nomor.6/POJK.05/2014 menimpa mengendalikan aktivitas usaha penjaminan syariah yakni melaksanakan penjaminan melalui metode bahwa penerima akan mendapat tanggungan pembayaran terkait kewajiban finansial yang terjamin. (UU RI No.1, 2016)

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dimaknai dengan sebuah keadaan dimana kegiatannya dari sebuah industri keuangan wajib selaras dengan kesepadaan institusi keuangan islam atau syariah dengan islamiah seperti halnya yang sudah diungkapkan oleh fatwa yang disetujui atau berpedoman dari aktivitas menyeluruh dalam industri keuangan Islam terhadap syariah Islamiah. (Triyanta, 2016)

Indikator yang terkait dalam Sharia Compliance ditentukan berdasarkan Dewan Pengawas Syariah (DPS). *Sharia compliance* (jaminan kepatuhan syariah) adalah sebuah hal yang teramat berguna untuk masyarakat dan nasabah atas aktivitas dan operasional Bank Syariah secara menyeluruh ataupun lembaga keuangan lainnya. Dalam mengevaluasi ketaatan syariah pada lembaga keuangan syariah, secara kualitatif terdapat ukuran yang dapat dipakai untuk menetapkannya yaitu:

- a) Berdasar prinsip syariah, maka akad yang dipakai untuk menghimpun dan menyalurkan dana ialah yang sejalan dengan syariah.
- b) Prinsip syariah dijadikan acuan dalam mengelola dan membayarkan dana.
- c) Segala operasional dan transaksi harus dilaporkan dengan wajar berdasarkan standar syariah yang dipakai.
- d) Lingkungan kerja yang cocok dengan prinsip syariah.
- e) Tidak menyimpang dari syariah terkait bisnis usaha yang didanai.
- f) Dananya bersumber atau berasal dari yang halal (sah).
- g) Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, tentunya ada DPS (Dewan Pengawas Syariah). (Arif, Muhammad, Panjaitan & Ilhamy, 2022)

Dalam menetapkan Indikator dari Kepatuhan Syariah yang terdapat dalam PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah yaitu berdasarkan akad yang dipergunakan dalam menghimpun dan mengalirkan dana berdasar prinsip syariah dalam arti disini di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah menggunakan Akad Kafalah yang maknanya seorang kafil yang memberi jaminan pada pihak yang menghutangi (pihak ketiga). Kemudian dana yang dikeluarkan serta dikelola oleh perusahaan harus sesuai prinsip syariah yang sesuai dengan kafalah bil ujah. (Satria Muhammad (Staff Surety Bond), 2023).

Dalam keberlangsungan operasionalnya, akad *kafalah* dipergunakan oleh PT. Jamkrindo Syariah. PT. Jamkrindo Syariah saat melangsungkan pelayanannya mempunyai produk-produk diantaranya *kafalah* mikro, *kafalah* pembiayaan multiguna, *kafalah* umum, *kafalah* pembiayaan kontruksi, *kafalah costoms bond* dan *kafalah surety bond* dan kontra bank garansi. Proses dan tahapan dalam operasional dan pelaksanaan penjaminan kafalah pembiayaan *surety bond* serupa dengan penjaminan di *kafalah* pembiayaan bank garansi. Dua hal tersebut, yang menjadi pembedanya adalah pada pihak *principal*-nya. Pada produk *kafalah* pembiayaan bank garansi, *principal* akan melaksanakan pembiayaan pada bank lalu pihak bank akan menjaminkannya pada *surety company*, sementara pada produk *kafalah* pembiayaan *surety bound* pihak

*principal*-nya akan datang langsung pada perusahaan asuransi (*surety company*). (Satria Muhammad (Staff Surety Bond), 2023).

Di era saat ini, skim penjaminan kredit konvensional masih dipakai dalam melangsungkan bisnis penjaminan syariah, yang adalah sebagai penjaminan dan bisnis baru terbesar PT Jamkrindo Syariah serta PT. Askrindo Syariah dengan kredit konvensional yang masih diterapkan dalam Askrindo. Tak hanya itu, standard skim penjaminan pembiayaan syariah di dunia pun belum ada karenanya merasa itu adalah bentuk bagian dalam situasi yang mendesak. Ada kesenjangan terkait penjaminan syariah dan penjaminan kredit konvensional yakni terletak pada penjaminan pembiayaan syariah yang dilarang menyimpang dari MAGRIB, artinya itu: Maisir (gaming), Gharar (ketidakjelasan), Riba (bunga). Dibanding dengan bisnis penjaminan kredit konvensional, penetapan suku bunga kredit pun masih ada yang melakukan dan itu bertentangan dengan prinsip MAGRIB. Namun, terdapat juga perbedaan dibalik itu semuanya yakni terletak di penjaminan syariah yang memakai Cash sebagai basic sistem akuntansinya, dibanding dengan basic Accrual yang dipakai dalam pembiayaan kredit konvensional (Arriansyah, 2020).

Dalam menjalankan bisnis pembiayaan syariah dari perbedaan antara penjamin kredit konvensional dengan penjamin kredit syariah diatas, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menggunakan akad kafalah bil Ujrah yang berarti *ujrah* pun mesti diulas kembali guna mengamati munculnya nasabah yang mengusulkan pembiayaan namun tak paham akan lembaga penjamin yang menjamin pembiayaannya tersebut yang melanggar prinsip Magrib, dalam perusahaan bank dan non bank seperti asuransi syariah.

Dari permasalahan dan ulasan tersebut, Maka peneliti akan membahas mengenai PT.Penjaminan Jamkrindo Syariah Sharia Compliance berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 11/ DSN-MUI/ IV/ 2000 terkait Kafalah, UU RI No. 1 Tahun 2016 terkait penjaminan, setelah itu peraturan OJK Nomor.6/POJK.05/2014.Dan Mekanisme dari proses penerbitan produk Kafalah Pembiayaan Surety Bond di PT.Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan.

## **KAJIAN TEORI**

### ***Sharia Compliance***

*Kepatuhan Syariah, adalah "Semua kegiatan organisasi keuangan harus sesuai dengan syariah", "Semua kegiatan lembaga keuangan Islam harus sesuai dengan Syariat Islam sebagaimana dinyatakan dalam fatwa yang disepakati", atau "Semua kegiatan lembaga keuangan Islam harus terkait dengan Syariat*

*Islam.*” Karenanya bisa dibuat kesimpulan bahwa kepatuhan syariah merupakan sebuah keadaan dalam lembaga keuangan yang pelaksanaannya selaras dengan syariah seperti halnya tertuang dalam fatwa maupun sebagai wujud pembandingan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah.(Triyanta, 2016).

### **Ketentuan *Sharia Compliance***

Dalam mengevaluasi ketaatan syariah pada lembaga keuangan syariah, secara kualitatif terdapat ukuran yang dapat dipakai untuk menetapkannya yaitu. :

1. Berdasar prinsip syariah, maka akad yang dipakai untuk menghimpun dan menyalurkan dana ialah yang sejalan dengan syariah.
2. Prinsip syariah dijadikan acuan dalam mengelola dan membayarkan dana.
3. Segala operasional dan transaksi harus dilaporkan dengan wajar berdasarkan standar syariah yang dipakai.
4. Lingkungan kerja yang cocok dengan prinsip syariah.
5. Tidak menyimpang dari syariah terkait bisnis usaha yang didanai. Dananya bersumber atau berasal dari yang halal (sah).
6. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, tentunya ada DPS (Dewan Pengawas Syariah). (Arif, Muhammad, 2022).

### **Pengawasan Dewan Pengawas Syariah**

DPS (Dewan Pengawas Syariah) merupakan sebuah lembaga independen yang mana diposisikan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) pada sebuah instansi keuangan nasional. DPS memiliki wewenang dan tugas utama ialah untuk mengontrol aktivitas dari institusi keuangan bank ataupun lembaga penjamin syariah supaya sejalan dengan ketetapanannya yakni DSN-MUI yang sudah mem-fatwakan prinsip syariah (Sutedi A. , 2009).

DSN (Dewan Syariah Nasional) pun adalah satu-satunya badan usaha yang berwenang dalam menerbitkan fatwa mauapun produk, tipe kegiatan pun juga jasa di lembaga keuangan syariah. Pada Penelitian ini menggunakan FATWA DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

### **Akad Kafalah**

Kafalah adalah Akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung(kafil) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful anhu,ashil).Dalam pengertian lain akad kafalah yang berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin (kafil).

### **Manfaat Kafalah**

Secara umum disimpulkan bahwa *kafalah* memberi kegunaan untuk:

- 1) Nasabah (pihak terjamin), *kafalah* yang diberikan oleh penjamin akan mampu menjadikan nasabah memperoleh dan menjalankan proyek yang sumbernya dari pihak ketiga, sebab umumnya pengelola proyek menetapkan persyaratan khusus saat melangsungkan proyek yang dipunya.
- 2) Nasabah (pihak yang dijamin), *kafalah* yang diberi oleh penjamin akan mampu menjadikan pemilik dan pengelola proyek dalam memperoleh jaminan bahwa proyek yang dijalankan nasabah nantinya bisa dituntaskan dengan waktu yang sudah ditetapkan, sebab *kafalah* adalah pengambilan alih resiko (dampak) kalau saja nasabah cidera saat melangsungkan tanggung jawabnya.
- 3) Pihak yang menjamin, *kafalah* yang diberi oleh penjamin akan mampu menjadikan pihak penjamin menerima denda yang dikalkulasikan dari resiko dan nilai yang ditanggung si penjamin terkait *kafalah* yang dibebankan.

### **Surety Bond**

Diartikan dengan wujud perjanjian kedua belah pihak diantaranya *surety* (pemberi jaminan) selaku lembaga asuransi yang memberi jaminan pada pihak *principal* (pelaksana proyek) atau pihak kontraktor demi keperluan dan keberlangsungan proyek (*Obligee*). Dalam hal ini *surety* memegag tanggung jawab pada *oligee* sebesar nilai jaminannya kaaau saja *principal*(pihak yang dijamin) ternyata lengah dan tak berhasil menjalankan tugasnya untuk menuntaskan pekerjaan yang sudah disepakati dengan *Obligee*. (Cipta Fauziah & Hikmah, 2021).

### **Tujuan dan Manfaat Surety Bond**

1. Memberikan alternatif dan opsi pemilihan jaminan oleh kontraktor untuk mengembangkan jaminan yang bisa dipakai kontraktor dalam pembelian atau pemborongan, karenanya para kontraktor memiliki peluang menggunakan jaminan dengan efisiensi yang lebih murah.
2. Menumbuh kembangkan pasar jaminan yang kompeten, supaya tak ada monopoli oleh perbankan pun juga menyokong penjamin supaya memberi pelayanan yang lebih baik.
3. Mengeluarkan peluang untuk kontraktor yang mempunyai keahlian teknis yang baik namun terbatas dengan modal kerja, karenanya butuh

untuk ditambahkan bantuan dana atau modal kerja melalui upaya memberi uang mukanya.(Adithia, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Bentuk dan tipe penelitian ini ialah kualitatif. Dalam hal ini, kualitatif dimaksudkan sebagai penelitian berupa kebiasaan (tradisi) melalui observasi manusia itu sendiri terkait pengetahuan sosial. Sementara arti dari penelitian deskriptif ialah metode yang dipergunakan untuk mengamati status objek, sekumpulan manusia, sistem pemikiran, kondisi, objek, sistem pemikiran maupun sebuah kelas histori di masa sekarang. Pada penelitian deskriptif, tentu tak perlu melakukan uji hipotesis untuk memastikan data, namun hanya untuk menjelaskan, memaparkan hingga memberitahukan yang sebenarnya terkait sebuah variabel, kondisi hingga variabel (Arikunto, 2013).

Adapun metode pengumpulan data dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi diartikan sebagai sebuah teknik yang dijalankan agar mendapat data-data yang mesti dikumpulkan saat penelitian dengan cara mengamati sebuah objek yang tengah diteliti entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam hal ini observasi dilakukan penulis di PT. Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan.

b) Wawancara

Pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara SemiTerstruktur umumnya dibuat berdasarkan pada topik tertentu dengan warna dan cara yang berbeda. Dimaknai dengan sebuah pembicaraan yang dengan sengaja ditujukan pada sebuah masalah tertentu dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada dua atau lebih narasumber dan berhadapan fisik secara langsung pula. Peneliti melakukan wawancara dengan cara melemparkan beberapa pertanyaan pada bagian karyawan staff bagian pengelolaan keuangan dan staff Surety Bond demi memperoleh kebenaran dan jawaban atas pertanyaan terkait kepatuhan terhadap *sharia compliance* dalam produk *kalafah* Surety Bond di sebuah produk tersebut.

Dokumentasi

c) Dokumentasi

Untuk mengamati dan menelusuri data historis, maka dalam penelitian sosial dibutuhkan yang namanya metode pengumpulan data. (Gunawan, 2016) menyebut bahwa dokumentasi sekedar penyebutan lain


dari yang namanya analisa terhadap isi visual sebuah dokumen. Karangan, buku teks serta artikel dengan beragam cara akan bisa dianalisa tingkat kredibilitas sebuah hasil penelitian kualitatif yang kurang lebihnya dipengaruhi pula oleh pemakaian serta kebergunaan dokumen yang tersedia. Demi memperoleh informasi yang sebenar-benarnya (valid) sehingga harus menemukan dokumen dari perusahaan terkait untuk tambahan serta penguat dan pendukung sejarah PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah pun juga produk serta jasa PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.

## PEMBAHASAN PENELITIAN

### 1. Mekanisme Proses Mekanisme Proses Penerbitan Produk *Kafalah Pembiayaan Surety Bond*.

*Surety bond* adalah sebuah produk di dalam lembaga penjaminan dan asuransi baik yang syariah ataupun sebaliknya sebagai penjamin proyek konstruksi ataupun non konstruksi. Alur dan prosedur yang dipakai secara umum sama dengan *surety bond* di lembaga lainnya dan yang menjadi pembedanya hanyalah akad yang dipergunakan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Satria Pembiayaan Surety Bond Jamkrindo Syariah Medan.

Dalam melaksanakan mekanisme proses penerbitan produk kafalah Pembiayaan Surety Bond terdapat tahapan penggunaan akad kafalah surety Bond Dibawah ini adalah tahap penjaminan yang dijalankan oleh PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah:



**Gambar 4.3 Tahapan Penggunaan Akad *Kafalah Surety Bond* (Sumber : PT. Jamkrindo Syariah Cabang Medan)**

Alur dan skema penjaminan di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah ialah seperti dibawah ini:

1. Pembiayaan kepada makful lahu oleh *principal* (makful anhu) baik itu

non-bank ataupun perbankan syariah.

2. Demi mengurangi dan meminimalkan dampak pada pembiayaan, maka pembiayaan pihak makful anhu dijamin oleh pihak makful lahu kepada kafil (lembaga penjamin syariah).
3. Jamkrindo Syariah akan menerbitkan akseptasi bila mana penawaran yang ada disetujui oleh makful lahu pun juga setelah melewati proses analisa data yang menyebut bahwa Jamkrindo Syariah telah menyetujui permohonan tersebut sehingga kemudian sertifikat baru akan diterbitkan.
4. Kalau saja muncul sebuah wanprestasi, maka Imbalan Jasa Kafalah harus dibayarkan oleh makful lahu kepada pihak kafil sehingga pihak Jamkrindo syariah akan melunasi sisa pembayaran yang belum lunas.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki keharusan untuk menuntaskan skema dan tahapan yang berlandaskan prinsip syariah sebab PT. Penjamin Jamkrindo Syariah sudah memenuhi aturan jasa keuangan No. 2/POJK.05/2017, serta OJK dari Surat Nomor : Kep-134/D.05-2014 tanggal 07 November 2014. (Satria Muhammad (Staff Surety Bond), 2023). Bahwasanya *kafalah* sudah dijalankan dan dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun akad dan tentunya tidak bertentangan dengan apa yang ditentang dalam keberlangsungannya. Kriteria dan persyaratan terjamin sudah diperhatikan oleh pernyataan Ijab dan qabul PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah seperti halnya di dalam surat persetujuan prinsip *kafalah*.

Layaknya studi kasus yang memperlihatkan yang mana terdapat 3 pihak yang ikut serta dalam sebuah pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Yang bertindak sebagai makful 'anhu (pelaksana proyek) maupun *principal* ialah perusahaan A yang bergelut di bidang konstruksi. Sementara yang menjadi makful lahu (*obligee*) ialah pemerintah yang mempunyai proyek. Sebab penjamin dibutuhkan oleh *principal* sebelum melangsungkan sebuah proyek supaya bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Bilamana pihak bank mengeluarkan penjaminan seperti Bank Garansi, karenanya yang harus dikeluarkan oleh *surety bond* adalah lembaga atau asuransi.

Selain Bank Garansi, alternatif lain untuk penjaminan proyek adalah *surety bond*. Dampak, risiko atau kerugian bukanlah sebuah hal yang bisa dicegah dalam sebuah perusahaan yang tengah menjalankan bisnis. Sama halnya dengan bisnis penjaminan yang lebih memprioritaskan penanggung resiko atau *sharing risk* dari lembaga atau perusahaan keuangan lainnya. Dalam kaca mata Islam, resiko diartikan dengan kemungkinan terjadinya atau hilangnya barang atau modal miliknya

sehingga yang bertindak sebagai kafalnya adalah PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah. Dalam perusahaan tersebut keuntungannya disebut dengan IJK (Imbal Jasa Kafalah) dan tidak *fee*. Telah diketahui bahwa pada akad *kafalah* ada ketentuan yang jelas serta tak ada salah satu pihak yang keberatan (Fauzan,2023).

Berikut adalah data rekapitulasi penerbitan sertifikat kafalah surety bond beserta total nilai IJK(Imbal Jasa Kafalah) setiap tahunnya :

**Tabel 4.2 Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Kafalah Surety Bond di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Medan.**

Periode	Sertifikat	Nasabah	Tenaga Kerja	Pokok Pembiayaan (Rp)	Penjaminan (Rp)	Total IJK	ADM + Materai (Rp)
2015	2.929	2.913	7.219	339.944.129.509,60	339.944.129.509,60	2.118.808.015,00	46.945.000,00
2016	5.351	5.295	10.185	766.270.777.113,54	766.270.777.113,54	3.396.169.622,00	91.538.000,00
2017	3.806	3.780	6.066	488.147.463.933,67	488.147.463.933,67	2.284.053.960,00	67.564.000,00
2018	1.461	1.436	2.808	355.632.874.287,95	355.632.874.287,95	1.246.680.958,00	31.620.000,00
2019	3.297	3.252	4.802	869.294.386.009,61	869.294.386.009,61	2.566.874.800,00	87.271.800,00
2020	3.890	3.849	4.617	971.130.190.519,46	971.130.190.519,46	3.002.007.700,00	100.978.000,00

(Sumber : PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan )

Dari data rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Kafalah Surety Bond diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya penerbitan sertifikat Kafalah Surety Bond mengalami fluktuasi yaitu tidak tetap terdapat kenaikan dan juga penurunan disetiap tahunnya. Begitu juga dengan jumlah Imbalan Jasa Kafalah pertahunnya mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya.(Satria Muhammad (Staff Surety Bond), 2023).

## 2. Kesesuaian Sharia Compliance di PT.Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan

Keberadaan Penjaminan Syariah di Indonesia ini teramat berguna mengingat produk yang dimiliki pembiayaan syariah atas penjaminan syariah dalam perkembangan syariah, kinerja penjaminan yang terbilang meyakinkan sebab kuatnya komitmen untuk memperluas kapasitas dan kuantitas perusahaan pun juga menyelaraskan pertumbuhan industri keuangan nasional, kinerja penjaminan syariah pada industri keuangan dan nilai syariah di Indonesia, lalu mengingat tuntutan dan keharusan *stakeholders* yang teramat besar akan kemungkinan industri keuangan dan nilai syariah, oleh karenanya langkah dengan strategi diambil oleh Perum Jamkrindo untuk membangun anak perusahaan dan dinamakan dengan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah. (*Sejarah PT.Jamsyar, 2020*).

Melalui Fatwa tentang *Kafalah* di Indonesia yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 sehubungan dengan *kafalah* yang berpedoman pada ketetapan aktivitas penjaminan, akad *kafalah* dipakai oleh PT. Jamkrindo Syariah yang salah satunya adalah dalam produk Penjaminan *Kafalah* yakni kepada Obligee (Makfuul Lahu) atas risiko kegagalan/wanprestasi Principal (Makfuul' Anhu) dalam menjalankan sebuah pekerjaan berdasar dengan apa yang diperjanjikan oleh (Makfuul Lahu) dan objek dari penjaminan ini nominal pembiayaan yang diberikan kepada pihak obligee (Makfuul Lahu) Yang dimana Coverage (cakupan) jaminannya maksimal dari 100% dari nilai proyek berdasar dengan apa yang dijanjikan oleh Terjamin/Principal (Makfuul'Anhu) kepala Pemilik Proyek (Obligee/Makfuul Lahu).

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah melalui Surat Nomor : Kep-134/D.05-2014 berdasar peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tertanggal 07 November 2014, mengenai pengeluaran izin usaha perusahaan penjaminan syariah tertanggal 15 Januari 2015 kepada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, Surat OJK mengenai pencatatan produk baru PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Berdasarkan Hasil Wawancara dari Kepala Bagian Keuangan dan Klaim serta Staff Akuntansi Keuangan di Jamkrindo Syariah Medan dapat disimpulkan mengenai sistem kepatuhan syariah di Jamsyar Medan sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *kafalah*. Beragam ketetapan pun bisa dipakai untuk menilai ketaatan syariah yang secara kualitatif di dalam perusahaan penjaminan syariah seperti dibawah ini:

1. Kontrak atau akad yang dipakai dalam menghimpun dan mendistribusikan dana selaras dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku. Layaknya sudah disampaikan sebelumnya, PT.

Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan bisa disebut telah menjalankan dan membuat produk penjaminan *kafalah* pembiayaan *surety bond* berdasar ketetapan dan aturan akad yang ditetapkan oleh DSW-MUI dalam Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *kafalah* sudah sesuai fatwa tersebut.

2. Semua transaksi dari kegiatan ekonomi secara wajar akan dilaporkan berdasar standar akuntansi syariah yang dipergunakan misal: Misal Laporan Keuangan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dan Analisis Keuangan di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah yang selayaknya sudah menyetujui dan mengungkapkan informasi keuangan yang sudah sesuai SAK (Standar Akuntansi Keuangan) diantaranya Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No. VIII G.7 mengenai “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan”

3. Lingkungan Kerja sesuai dengan syariah

Bank perusahaan asuransi sebagai bagian dari institusi penjaminan yang syariah sudah sepatutnya bisa merealisasikan lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah, satu diantaranya ialah PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah mestilah mempunyai wilayah kerja dan adat istiadat sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya dalam hal beretika, yang mana karyawan di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah wajib mempunyai sifat amanah, profesional, berlaku baik serta bisa menuntaskan tanggung jawab secara berkelompok yang mana informasi akan merasa di semua fungsional organisasi. Setelahnya dalam hal perilaku pun juga cara berpakaian, tiap-tiap karyawan di PT. Jamkrindo Syariah adalah gambaran bahwa mereka itu adalah sebuah perusahaan penjaminan syariah yang tentunya jangan bertingkah kasar apalagi mempertontonkan aurat Produk yang tidak bertentangan dengan syariah

4. Produk yang tak berlawanan dengan syariah

Dalam PT. Jamkrindo Syariah, produk *kafalah* pembiayaan ialah produk yang dimaksudkan untuk menjamin pembiayaan yang diperuntukkan bagi Makful Lahu (Obligee) terkait dampak kegagalan saat melangsungkan sebuah pekerjaan berdasar dengan apa yang tertulis di perjanjian dengan Obligee.

Yang dimana Jenis Kafalah Surety Bond meliputi :

- Kafalah Uang Muka (Jaminan Uang Muka)
- Kafalah Pelaksanaan (jaminan Pelaksanaan)

- Kafalah Penawaran (Jaminan Tender)
  - Kafalah Pemeliharaan (Jaminan Pemeliharaan)
- Yang dimana Coverage(Cakupan) jaminannya maksimal dari 100% dari nilai proyek berdasar apa yang dijaminan oleh pihak Terjamin/Principal (Makfull'Anhu) kepada Pemilik Proyek (Obligee).
5. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS)  
DPS Berfungsi untuk mengawasi kesesuaian produk PT.Penjaminan Jamkrindo Syariah akan prinsip-prinsip syariah yang ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
  6. Sumber dana asalnya dari dana yang halal;  
Sumber dana itu nantinya dipakai untuk mengelolah biaya agunan (ujrah) dari produk kafalah surety bond ini adalah sesuai dengan nilai agunan masing dari jaminan yang terdapat di produk kafalah surety bond nilai agunannya yaitu :
    - Kafalah Penawaran :Nilai Jaminannya 1-3% dari nilai HPS.
    - Kafalah Pelaksanaan :Nilai Jaminannya 5% dari nilai Kontrak.
    - Kafalah Uang Muka :Nilai Jaminannya 20% dari nilai Kontrak.
    - Kafalah Pemeliharaan :Nilai Jaminannya 5% dari nilai Kontrak.
 Kemudian nilai agunannya tersebut berdasarkan jangka waktu jaminannya diperhitungkan saat menentukan tarif ujrroh.dan dari tarif ujrroh itu akan menghasilkan dana yaitu Imbalan Jasa Kafalah (IJK) yang diperoleh dari nilai agunan tersebut.

## KESIMPULAN

Berpedoman pada pembahasan yang sudah dibahas diatas, dapat disimpulkan :

- 1) Pelaksanaan produk *kafalah* penjaminan pembiayaan *Surety Bond* di PT.Penjaminan Jamkrindo Syariah merupakan pemberian jaminan kepada Obligee (*Makfuul Lahu*) atas risiko kegagalan/wanprestasi Principal (*Makfuul 'Anhu*) dalam menjalankan sebuah pekerjaan berdasarkan apa yang diperjanjikan kepada Obligee (*Makfuul Lahu*).Dengancoverage Maksimal 100% dari nilai proyek sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Terjamin/Principal (*Makfuul 'Anhu*) kepada Pemilik Proyek (Obligee).
- 2) Pelaksanaan produk *kafalah* penjaminan pembiayaan *Surety Bond* di PT.Penjaminan Jamkrindo Syariah Medan telah selaras dengan *sharia compliance* (kepatuhan syariah) dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor-11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah.

## DAFTAR PUSTAKA

Adithia, U. (2013). "*Surety bond Sebagai Alternatif Jaminan Dalam*

*Pembangunan Infrastruktur di Indonesia.”*

Arif, Muhammad, Panjaitan, W. S., & Ilhamy, M. L. (2022). *Pada Pembiayaan Ibtidiah Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan*. 5(1), 167–184.

Arriansyah, T. (2020). “head of corporate secretary&legal PT.Pembiayaan Askrindo Syariah,. In <http://www.teropongsenayan.com>.  
<http://www.teropongsenayan.com>.

Cipta Fauziyah, J., & Hikmah, Y. (2021). Analisis Proses Underwriting Pada Produk Penjaminan Surety Bond Di PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 3(2), 1–9.

Fauzan, Z. S. K. dan A. P. K. S. B. (2023). *Wawancara Staff Klaim dan Analisis Produk Kafalah Surety Bond*.

Jamkrindo, S. (2020). “Menjembatani entitas bisnis berbasis syariah dalam mengakses pendanaan.” In <http://www.bumn.go.id>.  
<http://www.bumn.go.id>

Nasution, R. H., & Jannah, N. (2022). Analisis Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Terhadap Produk Tabungan Marhamah dengan Akad Mudharabah pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *Regress: Journal of Economics & Management*, 2(2), 149–152.  
<https://doi.org/10.57251/reg.v2i2.378>

Sabilarrosyda, U. (2018). *Analisis Sharia Compliance pada produk penjaminan kafalah pembiayaan Tajir Plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya*.  
[http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/22426%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/22426/1/Uzlifah Sabilarrosyda\\_C04213062.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/22426%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/22426/1/Uzlifah%20Sabilarrosyda_C04213062.pdf)

Satria Muhammad (Staff Surety Bond). (2023). *Staff Bidang Surety Bond :Wawancara tentang produk Surety Bond*.

*Sejarah PT.Jamsyar*. (2020). <http://jamkrindosyariah.co.id>

Triyanta, A. (2016a). *Hukum Perbankan Syariah*.

Triyanta, A. (2016b). *"Hukum Perbankan Syariah."* Setara Press.

UU RI No.1. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 mengenai penjaminan.*